

artikel aprianto

by Jaka Dernata

Submission date: 17-Dec-2023 06:20PM (UTC+0800)

Submission ID: 2261075666

File name: artikel_aprianto_2.docx (57.59K)

Word count: 4891

Character count: 33409

1
**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAUR**

Aprianto¹, Henny Aprianty², Rahiman Dani³
Magister Administrasi Publik
Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu

ABSTRAK

Penelusuran ini dilakukan untuk memperjelas permasalahan sebagai berikut: 1) Menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada APBD Kabupaten Kaur; 2) Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD pada APBD Kabupaten Kaur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan pencatatan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan inferensi/validasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). Fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kaur sudah baik dan bertanggung jawab, dibuktikan dengan indikator pengawasan antara lain: 1) menetapkan standar, 2) mengukur pekerjaan, 3) mengevaluasi harga kinerja. 2). Begitu pula dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peran APBD Kabupaten Kaur dalam pengawasan DPRD. Faktor-faktor yang menentukan kinerja DPRD dalam melaksanakan APBD Kabupaten Kaur adalah faktor internal dan eksternal yang memberikan kontribusi atau prediksi terhadap keberhasilan DPRD dalam melaksanakan APBD Kabupaten Kaur dengan sangat efektif dan efisien.

Kata kunci: Pengawasan, DPRD, APBD, pelaksanaan.

ABSTRACT

42 *This investigation was carried out to clarify the following problems: 1) Analyze the implementation of the DPRD's supervisory function in the Kaur Regency APBD; 2) Analyze what factors influence the DPRD's supervisory function in the Kaur Regency APBD. The type of research used in this research is qualitative research. This research data was taken from primary data and secondary data. The data collection techniques used were observation, interviews and recording. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and inference/validation. The results of this research show: 1). The DPRD's supervisory function in implementing the Kaur Regency APBD is good and responsible, as evidenced by supervision indicators including: 1) setting standards, 2) measuring work, 3) evaluating performance prices. 2). Likewise with the factors that influence the role of the Kaur Regency APBD in the supervision of the DPRD. The factors that determine the DPRD's performance in implementing the Kaur Regency APBD are internal and external factors that contribute or predict the success of the DPRD in implementing the Kaur Regency APBD very effectively and efficiently.* **44**

Key words: Supervision, DPRD, APBD, implementation.

PENDAHULUAN

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai arti strategis yang besar bagi berjalannya pemerintahan daerah. DPRD merupakan kekuatan utama untuk mewujudkan kehidupan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seiring lahirnya era reformasi, telah membawa perubahan kedudukan yang Berbeda jauh Karena masa restrukturisasi. Pada masa restrukturisasi, posisi DPRD lebih lemah dibandingkan kepala daerah. Namun jika dilihat dari ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004, DPRD berada pada posisi yang diuntungkan di era reformasi. Berdasarkan undang-undang ini, DPRD sebagai sebuah organisasi tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah daerah, namun berkedudukan di dalam pemerintah daerah sebagai mitra sejajar pemerintah negara bagian. Hal ini membuat para pemimpin daerah bertanggung jawab dan menjadikan dirinya sebagai otoritas yang membentuk kebijakan daerah, mengawasi pemerintah, dan menyiapkan anggaran daerah. Oleh karena itu, posisi DPRD di era reformasi lebih strategis dan mempunyai posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan arah kegiatan politik di daerah.

Penguatan lembaga legislatif di daerah membawa implikasi terhadap pola hubungan antara lembaga DPRD (lembaga legislatif daerah) dengan kepala daerah (Badan Penegakan Daerah). Lebih lanjut, UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif mempunyai kedudukan yang setara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Lebih lanjut, Pasal 40 menegaskan bahwa DPRD adalah organisasi yang mewakili masyarakat daerah dan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kedua lembaga tersebut diposisikan sebagai unsur pemerintah daerah tergantung pada fungsinya masing-masing.

Dampak positif dari menguatnya posisi DPRD tersebut setidaknya Diharapkan DPRD lebih proaktif dalam menjangkau aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk kemudian diterapkan dalam berbagai bentuk aspirasi untuk kemudian dirumuskan ke dalam bentuk kebijaksanaan publik, yang dalam hal ini dapat berbentuk Peraturan Daerah secara langsung

mengikat Bupati untuk (Perda) yang mengimplementasikan kebijakan lokal tersebut. Sebagai sebuah kebijakan daerah, maka kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengimplementasikan kebijakan itu dalam bentuk tindakan nyata. Dalam konteks tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e UU Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan peraturan zonasi dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan pokok zonasi, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah. Pemantau regional memastikan implementasi program dan inisiatif pembangunan Sama-sama kosmopolitan di kawasan ini.

Menyangkut Menjelaskan tugas dan wewenang DPRD di atas, khususnya terkait dengan pengawasan yang kadangkala melebar dan keluar dari kewenangan yang seharusnya. Ketidakharmonisan hubungan tersebut tidak jarang menimbulkan ketegangan politik yang berkepanjangan antara kepala daerah di satu sisi dengan DPRD pada posisi lain, yang merugikan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung menghambat penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Menurut Imawan (2000:12) Ada beberapa permasalahan yang dapat diambil dari situasi ini, dapat diidentifikasi sebagai bentuk kegagalan lembaga DPRD dalam mendukung demokrasi lokal, baik dalam proses pendidikan maupun outcome yang dihasilkan. Penyalahgunaan kedudukannya sebagai lembaga DPRD dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah berarti pengendalian lembaga DPRD terhadap kinerjanya kurang optimal. Di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan kebingungan dalam memahami kedudukan DPRD sebagai organisasi DPRD yang berfungsi sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat. Temuan Kompas menunjukkan: Namun, kinerja tidak selalu sempurna. Apalagi ketika berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan, dan lain-lain tidak diabaikan dalam seluruh aktivitas wakil rakyat.

Di sisi lain, permasalahan lembaga DPRD juga dipertanyakan, anggotanya lebih mementingkan kelompok/partai politik yang diwakilinya dibandingkan kepentingan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat menjadi tidak efektif dan tidak efektif

diselaraskan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, tidak mungkin untuk menyampaikannya. Peran lembaga DPRD memang sangat Penguatan komunitas merupakan hal yang strategis dan penting dalam proses pembangunan daerah. DPRD diharapkan dapat menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di wilayah timur Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kaur sebagai salah satu daerah yang berkomitmen tinggi untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan dan semangat UU otonomi daerah, juga tidak jarang dihadapkan pada permasalahan yang kadangkala membuat hubungan eksekutif dengan legislatif dalam berbagai kebijakan memunculkan perbedaan pandangan dan penafsiran yang tajam, terutama yang menyangkut artikulasi kepentingan suara masyarakat ke dalam kebijakan dan program penganggaran daerah (Sumber: RPJM Kabupaten Kaur 2011-2015).

Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura Pontianak (2012:6) menemukan tiga bentuk Pola hubungan administratif dan legislatif di Kabupaten Kaur pada Era otonomi daerah saat ini adalah sebagai berikut. 1) Suatu bentuk hubungan satu arah yang positif. Hubungan ini terjadi ketika pemerintah eksekutif dan legislatif bekerja dengan visi yang sama dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan daerah secara mandiri dengan berpegang pada prinsip-prinsip good governance. 2) Membangun hubungan konflik. Kedua organisasi ini mempunyai visi yang berlawanan mengenai tujuan mereka dan regional. 3) Membentuk hubungan satu arah yang negatif. Eksekutif dan legislatif bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan, menyembunyikan kerja sama mereka dari rakyat.

Untuk melihat potensi fenomena hubungan fungsional yang demikian, diperlukan identifikasi dan kajian yang mendalam dalam bentuk ditemukan sehingga sebuah penelitian, mempengaruhinya dan strategi untuk semakin memperkuat Kerjasama diantara kedua lembaga tersebut demi kepentingan masyarakat dan akselerasi pembangunan di Kabupaten Kaur.

Pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kaur yang dilakukan mulai 2021 sampai akhir 2022 (batas waktu penyidikan), melalui kunjungan kerja atau kegiatan pemantauan terencana dan insidental, atau menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai hal tersebut dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait dalam amanat DPRD, Operasi Kunker, Pengawasan, dan lain-lain; Lihat Tabel 1.1 di bawah untuk tahun 2021 - Tahun 2022 pengawasan dalam rangka lingkup DPRD Kabupaten :

Tabel 1.1 Kegiatan Kunker, Pemantauan dan Sejenisnya, DPRD Kabupaten Kaur dalam Rangka Pengawasan Tahun 2021-2022

NO	Tahun	Jumlah Kegiatan		Persentase pencapaian target
		Target	Realisasi	
1	2021	12	6	50%
2	2022	12	8	66,67%
	Jumlah Rata-rata	24	14	58,34%

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, 2022

Kegiatan Kunker, Pemantauan dan Sejenisnya, DPRD Kabupaten - 2022 masih belum Kaur dalam Rangka Pengawasan Tahun 2021 mencapai rencana. Masyarakat mempertanyakan bagaimana peran, tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat setempat. Salah satu fungsi yang menjadi perhatian adalah pemantauan pelaksanaan APBD dan DPRD bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan APBD. Pemantauan ini bukan merupakan inspeksi, melainkan pemantauan yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam APBD. (Bratakusumah dan Solihin, 2001: 220). Rencana konsultasi APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2021 dapat dilihat pada

Tabel 1.2 Jadwal Waktu Pembahasan APBD Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	
		Target	Realisasi
1	Penyusunan APBD	Juli	September
2	Penetapan APBD	November	Desember

3	Perubahan APBD	Agustus	Oktober
4	Perhitungan APBD	Maret	Mei

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, 2022.

Jadwal Pembahasan APBD di Kabupaten Kaur masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor maish 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, lamanya rapat rapat kerja yang dilaksanakan juga lebih lama dari yang direncanakan. Rapat Kerja Pembahasan APBD di Kabupaten Kaur Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Rapat Kerja Pembahasan APBD di Kabupaten Kaur Tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu Kegiatan	
		Target	Realisasi
1	Penetapan APBD	2 hari	7 hari
2	Perubahan APBD	2 hari	7 hari

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, 2022.

Selubungan uraian di atas, Pelaksanaan fungsi Pemerintahan DPRD Kaur, termasuk pengawasan pelaksanaan APBD, masih kurang optimal.

METODE PENELITIAN

Untuk menjamin keabsahan penelitian, metode penelitian harus dipilih berdasarkan realitas subjek. Dari segi teori (Mohammad & Nazir, 1988), Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif adalah cara mempelajari sekelompok orang, manusia, benda, sekumpulan kondisi, sistem pemikiran, atau keadaan semacam itu. Acara terkini dari kelas lain. Metode penelitian deskriptif ini digunakan dalam bentuk studi kasus dengan analisis kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menciptakan gambaran atau gambaran yang sistematis, faktual dan akurat tentang hubungan antara fakta, situasi dan keadaan yang diteliti (Singarimbun Masri, 1989). Misalnya, penelitian deskriptif digunakan untuk mengukur secara dekat kondisi sosial tertentu, seperti perceraian, pengangguran, ketahanan pangan, atau minat terhadap bidang kebijakan tertentu. Peneliti mengembangkan teori dan

mengumpulkan fakta, namun tidak menguji hipotesis.

Seorang pakar administrasi publik, (Lexy J & Moleong, 2010) mengemukakan bahwa dalam metode Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka. Hal ini karena kami menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, semua yang Anda kumpulkan penting untuk isi penelitian Anda. Oleh karena itu, laporan penelitian memuat catatan kaki untuk menjelaskan penyajian laporan. Data tersebut berasal dari wawancara, wawancara dan dokumen resmi lainnya.

Untuk merangkum data dan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. wawancara, yaitu tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Pengamatan Pada metode ini peserta melakukan pemeriksaan dengan cara langsung memasuki lokasi dan mengamati serta melaksanakan tugas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
3. Dokumentasi Yaitu kegiatan pengumpulan data dengan menyusun daftar dokumen yang diterima dari instansi pemerintah.

Maka yang menjadi informan dalam penelitian tesis ini ada 9 orang, mereka ialah Ketua DPRD Kabupaten Kaur, Ketua Komisi 1 Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, Ketua Komisi 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, Ketua Komisi 3 Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, Sekwan Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, Anggota Komisi 1 Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, Anggota Komisi 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, Anggota Komisi 3 Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, dan yang terakhir Anggota Bagian Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari analisa yang diberikan dari gambaran teori dan hasil penelitian terhadap kerja pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja daerah Kabupaten Kaur, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kaur sudah berjalan dengan baik dan bertanggung jawab, dilihat dari indikator pengawasan yang meliputi: 1) Penetapan standar, 2) Pengukuran kerja, 3) Penilaian Kinerja.
2. Begitu juga dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kaur. Faktor penentu kinerja DPRD dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kaur adalah faktor internal dan eksternal yang turut berperan atau memprediksi keberhasilan DPRD dalam melaksanakan APBD Kabupaten Kaur. pelaksanaan APBD kabupaten Kaur sudah cukup baik dan mendukung.

Pembahasan

Dengan menggunakan data hasil wawancara dengan narasumber, pembahasan ini akan menjelaskan lebih lanjut data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya didukung dengan teori-teori yang sesuai dengan pembahasan.

1. Analisis pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kaur

Pemantauan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan apa yang telah dilakukan agar dapat segera mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan dan hambatan, serta melakukan penyesuaian untuk memudahkan pencapaian tujuan. Fungsi ini dapat memastikan bahwa operasi yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang diinginkan.

Fungsi kontrol mencakup upaya untuk menjamin pelaksanaan keputusan politik yang diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditentukan. Idealnya, anggota DPRD tidak hanya mengetahui pelanggaran prosedur, namun juga mampu mendeteksi pelanggaran teknis, misalnya pada kasus bangunan fisik yang ketahanannya melebihi ketahanan matematika biasa.

Menurut (Dadang Solihin, 2002), DPRD menjalankan kontrol hukum atas pelaksanaan kebijakan daerah. Pengawasan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan

tugas dan wewenangnya melalui rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kerja, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan. Menurut (Dadang Solihin, 2002), pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengendalian ini bukan bersifat pemeriksaan, tetapi merupakan tindakan pengendalian untuk menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam APBD. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Pasal 77 mengatur bahwa DPRD Pemerintah/Kota mempunyai hal-hal sebagai berikut: fungsi: legislatif, anggaran dan kontrol (Kementrian Polkam RI, 2003:45).

Fungsi Legislatif adalah Peraturan Daerah. Merupakan tanggung jawab DPRD Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Bupati/Walikota untuk menyusun peraturan zonasi Kabupaten/Kota. Fungsi anggaran adalah peranan pemerintah/DPRD kota untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyusun APBD yang memuat anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pemerintah kota/DPRD. Sedangkan fungsi pengawasan merupakan fungsi DPRD kabupaten/kota untuk memantau pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan bupati/walikota, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Menurut (T. Hani Handoko, 2012), Indikator pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Penetapan standar
2. Pengukuran kerja
3. Penilaian Kinerja

A. Aspek Penetapan standar

Penetapan standar kinerja meliputi penentuan satuan ukuran yang akan dijadikan tolak ukur prestasi kerja yang akan dinilai. Standar berarti suatu satuan ukuran yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengevaluasi hasil, tujuan, target, kuota dan target kinerja dapat dijadikan standar.

Berhubungan dengan hal tersebut penting untuk mengetahui bagaimana standar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD, Peneliti

kemudian mengajukan pertanyaan kepada informan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan disimpulkan bahwa standar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada ABPB Kabupaten Kaur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Saya dapat lokasi DPRD menjadi setara dan bermitra daerah bagi pemerintah daerah. Hal ini merupakan ekspresi politik dari komitmen dan prioritas politik dalam memilih di mana uang harus dibelanjakan di kawasan dan di mana modal harus dikumpulkan. Sebagai organisasi perwakilan, yang resmi dilembagakan adalah Maka yang terlembagakan secara formal adalah penyuaara kebutuhan rakyat. Pengawasan ini menurut UU no 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah.

Kemudian penting juga untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian dalam pekerjaan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD, Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan kepada informan. Berdasarkan tanggapan para informan maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dalam pekerjaan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD Kabupaten Kaur yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kaur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, hal ini merupakan kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan hasil, sebagaimana tertuang dalam APBD. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah, Kerjasama internasional dalam program, pembangunan daerah dan konstituen untuk menentukan tolok ukur fungsi pengawasan peraturan daerah di Kabupaten Kaur mengenai pemerintahan daerah dengan fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dalam APBD cenderung dipengaruhi oleh aspek politik sehingga diperlukan Fungsi Pengawasan DPRD pada APBD Kabupaten Kaur.

Secara garis besar bahwa penetapan standar pelaksana dan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD Kabupaten Kaur itu menurut UU nomor 31 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan UU nomor 23 tahun 2014, sedangkan untuk pekerjaan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD Kabupaten Kaur yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kaur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, hal ini merupakan kegiatan pengawasan yang bertujuan

untuk memastikan hasil, sebagaimana tertuang dalam APBD.

B. Aspek Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses memahami dan mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai misi melalui hasil yang terlihat baik berupa produk, layanan, atau proses pelayanan publik. Metrik kinerja diperlukan untuk mengukur kinerja. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem pemantauan ditetapkan, implementasi pengukuran menjadi proses yang berkelanjutan. Ada banyak cara untuk mengukur kinerja, termasuk observasi, laporan lisan dan tertulis, pengujian, atau pemodelan.

Dalam konteks ini, sangat penting untuk mengetahui bagaimana: tahap penentuan pengukuran pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD, Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan kepada informan. Berdasarkan jawaban informan, mereka dapat disimpulkan bahwa tahap penentuan pengukuran pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD Kabupaten Kaur yaitu:

1. Dengar Pendapat
2. Permintaan Informasi
3. Melakukan Penyidikan
4. Kunjungan Kerja
5. Penerimaan Permohonan.

Menyangkut masalah pengukuran dapat menjalankan pengawasan karena hal ini menyangkut pengawasan, akan tetapi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya tentu didahului dengan perencanaan yang dilahirkan dari penyampaian Masyarakat atau apa yang kita lihat secara langsung, kemudian dari hasil pemantauan yang dilaksanakan tadi disampaikan kepada pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti. Terkait dengan fungsi pengawasan Undang-Undang Pemerintah daerah menjelaskan, DPRD memantau peraturan daerah dan pelaksanaan (APBD) yang disusun bersama kepala daerah.

Selanjutnya bersangkutan dengan laporan, sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana laporan lisan Saat melaksanakan kemampuan pengawasan DPRD terhadap APBD, peneliti menanyakan informan. Berdasarkan jawaban para informan, laporan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: Lisan dalam

pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD kabupaten Kaur secara resmi atau secara personal tidak dikenal laporan lisan, semuanya harus terdokumentasi dan tercatat dilaporan dalam rapat DPRD. Namun laporan Lisan dalam kaitannya dengan pengawasan DPRD kabupaten kaur dapat berupa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD dilakukan sesuai dengan waktu dan sistem pelaporan.

Selain laporan lisan, sangat penting juga untuk mengetahui bagaimana laporan tertulis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD, Peneliti kemudian mengajukan pertanyaan kepada informan. Berdasarkan jawaban informan, dapat kita simpulkan bahwa laporan tertulis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD kabupaten Kaur dihasilkan dari laporan Masyarakat dan hasil kunjungan konsultasi, rumusan hasil pengawasan tadi kemudian disampaikan baik itu secara langsung kepada pemerintah daerah maupun disampaikan pada saat pelaksanaan pada saat paripurna.

¹⁰ Pengawasan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Pengawasan dari dalam (pengendalian internal) Contoh pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas atau departemen yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri adalah kantor pengawasan pemerintah daerah.
2. Pengendalian Eksternal (External Control) Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar organisasi, BPK, dan perusahaan surat kabar.

Secara garis besarnya fungsi pengawasan Undang-Undang Pemerintah daerah menjelaskan, DPRD memantau (APBD) yang disusun bersama kepala daerah. Penerapan fungsi pengawasan DPRD pada APBD kabupaten Kaur secara resmi atau secara personal tidak dikenal laporan lisan, semuanya harus terdokumentasi dan tercatat dilaporan dalam rapat DPRD, sedangkan laporan tertulis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD kabupaten Kaur dihasilkan dari laporan Masyarakat dan hasil kunjungan konsultasi, rumusan hasil pengawasan tadi kemudian disampaikan baik itu secara langsung kepada pemerintah daerah maupun disampaikan pada saat pelaksanaan pada saat paripurna.

C. Aspek Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu sistem yang formal memastikan bahwa kinerja seorang karyawan memenuhi standar kerja yang ditentukan. Evaluasi kinerja pegawai harus terbuka, jujur, dan obyektif. Inilah proses menentukan derajat perbedaan antara kinerja pekerjaan yang dicapai (hasil) untuk melaksanakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁵ Dalam konteks ini sangat penting untuk mengetahui apakah proses implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD sudah berjalan optimal, oleh karena itu peneliti bertanya kepada informan.

Berdasarkan jawaban para informan, kami menyimpulkan bahwa proses implementasi fungsi pengawasan DPRD pada APBD Kabupaten Kaur telah terlaksana dengan sangat maksimal, karena optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berada di luar batas ideal pelaksanaannya. Menghargai otonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mencegah kecelakaan. Terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Kaur. Namun hal tersebut belum optimal Karena belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur hal ini, sistem pengawasan pengelolaan APBD di Kabupaten Kaur.

Kemudian sangat penting untuk mengetahui apakah hasil kinerja yang dilakukan dalam pelaksanaan Fungsi pengawasan dalam APBD sudah berjalan dengan baik atau belum, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan. Berdasarkan jawaban informan, dapat kita simpulkan bahwa hasil kinerja yang dilakukan dalam pelaksanaan Fungsi pengawasan terhadap APBD Kabupaten Kaur sudah berjalan dengan baik, karena dalam tahapan penyusunan anggota DPRD telah berperan aktif dalam Upaya menampung aspirasi konsekuensi dengan cara melakukan rapat kerja dan mitra kerja masing-masing komisi yang ada di DPRD. Kemudian dalam tahapan pembicaraan pada rapat paripurna DPRD badan anggaran beserta tim anggaran pemerintah Daerah melakukan pembahasan yang gunanya untuk memfokuskan agar pelaksanaan Pembangunan berorientasi dan berpihak kepada masyarakat dan begitu juga dengan hasil Pembangunan yang telah dilakukan dalam kondisi tertentu DPRD melalui alat perlengkapan yang dimiliki secara berkala melakukan pengawasan dengan cara turun ke titik

titik permasalahan yang ada. Dapat dikatakan hasil kinerja Berhasil, saya akan buktikan Alat kelengkapan DPRD melakukan rapat kerja dan rapat lain dengan organisasi pengamat Daerah dalam menyikapi hal yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD.

Secara garis besarnya Proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada APBD Kabupaten Kaur sudah sangat optimal sedangkan hasil kinerja yang dilakukan dalam pelaksanaan Fungsi pengawasan dalam APBD Kabupaten Kaur sudah berjalan dengan baik juga.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kaur

3 Faktor penentu kinerja organisasi meliputi faktor internal dan eksternal organisasi yang efektif dalam memprediksi keberhasilan organisasi. setiap organisasi adalah unik dan oleh karena itu memiliki tolok ukur dan faktor penentu tersendiri dalam mencapai kinerja. Sejalan dengan hal tersebut, Imawan (2001:79) mengusulkan untuk mengelompokkan faktor-faktor penghambat kinerja anggota DPR menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Faktor Internal

Secara internal, itu bisa menjadi bagian dari diri Anda, bagian dari tubuh Anda, atau objek tertentu, seperti mobil. Dalam arti lain, internal berarti di dalam, di dalam; di antara mereka; atau dalam lingkungannya sendiri, seperti keluarga, organisasi, atau negara. Dalam hal ini yang menjadi factor internal yang mempengaruhi Pengawasan DPRD dalam pelaksanaan anggaran pendapatan daerah meliputi (1) peraturan perundang-undangan DPR, (2) kualitas anggota DPR, dan (3) sarana dan anggaran.

Dalam konteks ini, peneliti bertanya kepada para informan, betapa pentingnya mengetahui apakah peraturan perundang-undangan DPRD mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD. Berdasarkan jawaban para informan, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan DPRD mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada APBD Kabupaten Kaur. Karena dalam tarib DPRD dijelaskan secara gambling tentang pendoman DPRD dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya termasuk didalamnya fungsi pengawasan. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut sudah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD kabupaten Kaur karena anggota dewan kabupaten kaur cukup memiliki kualitas SDM yang baik, sarana dan prasarana yang dimiliki pemda Kaur cukup memadai.

Selanjutnya sangat penting untuk mengetahui 1 Peneliti menanyakan kepada informan apakah kualitas anggota DPRD mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada APBD. Dari tanggapan para informan dapat disimpulkan bahwa kualitas anggota DPRD mendukung pelaksanaan peran pengawasan DPRD dalam APBD Kabupaten Kaur, ini ditandai dengan banyaknya para Anggota DPRD baik di waktu sidang, dengar pendapat dan melakukan kunjungan kerja dan lain sebagainya. Dapat dikatakan kualitas kerja anggota DPRD telah memenuhi indicator kinerja meliputi, produktivitas,tingkat efisensi dan efektivitas pelayanan yang memadai. Namun secara maksimal belum, oleh karena itu dalam rentang masa jabatan yang dimiliki oleh DPRD Senatiasa mengabungkan dan melaksanakan pendalaman tugas bimbingan teknis serta program lain yang berorientasi dalam Upaya penambahan wawancara bagi Anggota Faktor penentu kinerja organisasi meliputi faktor internal dan eksternal organisasi yang efektif dalam memprediksi keberhasilan organisasi. setiap organisasi untuk mengetahui Peneliti menanyakan kepada informan apakah alat dan peralatan DPRD mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD pada APBD. Berdasarkan tanggapan para informan, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana DPRD mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD kabupaten Kaur, karena sarana dan prasaran yang dimiliki berbetuk ruang kerja serta ruang rapat yang secara keseluruhan layak untuk digunakan dalam pembahasan suatu permasalahan dengan pemerintah daerah. Kemudian para pegawai telah melakukan tugas penyiapan bahwa perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta meliputi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlngkapan dari rumah tangga, yang menjadi Sumber daya yang berperan dalam keberhasilan Prasyarat untuk melaksanakan tugas tersebut adalah tersedianya peralatan yang memadai, seperti Gedung kantor, dll.

Secara garis besarnya Peraturan perundang-undangan DPRD mendukung implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam APBD Kabupaten Kaur. Terkait kualitas anggota DPRD, mereka membantu dalam menjalankan peran pengawasan DPRD dalam APBD Kabupaten Kaur, ini ditandai dengan banyaknya para Anggota DPRD baik di waktu sidang, dengar pendapat dan melakukan kunjungan kerja dan lain sebagainya. Begitu juga Sarana dan prasarana DPRD menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam APBD kabupaten Kaur.

B. Faktor Ekstrenal

Ekstrensik mengacu pada hal-hal yang datang dari luar. Hal ini dapat dilakukan pada infrastruktur dan kondisi lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini, faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pengendalian anggaran daerah oleh DPR adalah: (1) sistem pemilu (2) faktor sejarah dan lingkungan politik saat ini (3) hak untuk memanggil kembali (4) Masih ada kurangnya pemahaman terhadap amanat konstitusi.

Berkaitan dengan hal tersebut, sangat penting untuk mengetahui apakah Hukum/Departemen Pembangunan Demokrasi Administrasi Pemilu dan Mekanisme Pendukung Pelaksanaan Audit Departemen Pembangunan Demokrasi dalam APBD, oleh karena itu peneliti mengajukan pertanyaan tersebut kepada pemberi informasi. Berdasarkan tanggapan para informan, dapat disimpulkan bahwa sistem Mekanisme Pemilu DPRD/Legislatif mendukung pelaksanaan pengawasan DPRD dalam APBD Kabupaten Kaur, karena factor internal dapat menunjukan kreatifitas seseorang DPRD untuk dapat duduk dan melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sebagai pengawasan. Mekanisme pemilu legeslatif dengan pengawasan DPRD akan tetapi dalam hal pelaksanaan pemilu DPRD melalui badan anggaran melakukan pengawasan terhadap pos belanja bantuan untuk pelaksanaan pemilu. DPRD dapat Mengawasi pelaksanaan peraturan Keputusan oleh pengelola daerah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kaur meliputi anggaran pendapatan dan belanja.

Terakhir sangat penting untuk mengetahui apakah iklim Politik yang demokratis di era reformasi telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan

DPRD dalam APBD, maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan. Dari hasil Apa yang dapat disimpulkan dari jawaban informan iklim Politik yang demokratis di era reformasi telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kaur, karena dapat menghujudkan sitem kebijakan demokratis berdasarkan pengoperasian suprastruktur dan infrastruktur yang semakin efisien. Namun belum sepenuhnya mendukung apalagi terhadap bakal calon yang akan mencalonkan diri lagi akan sedikit mengganggu fungsi pengawasan DPRD.

Secara garis besarnya Sistem Mekanisme Pemilu DPRD/Legislatif mendukung pelaksanaan pengawasan DPRD dalam APBD Kabupaten Kaur, karena factor internal dapat menunjukan kreatifitas seseorang DPRD untuk dapat duduk dan melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik sebagai pengawasan. Kemudian iklim Politik yang demokratis di era reformasi telah mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kaur, karena dapat menghujudkan sitem kebijakan demokratis berdasarkan pengoperasian suprastruktur dan infrastruktur yang semakin efisien.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari analisa yang diberikan dari gambaran teori dan hasil penelitian terhadap kerja Pemantauan Kelompok Perwakilan Rakyat Daerah mengambil keputusan sebagai berikut dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaul.

1. Fungsi pengawasan DPRD pada saat instalasi APBD Kabupaten Kaur dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab, dibuktikan dengan indikator pengawasan antara lain: 1) menetapkan standar, 2) mengukur pekerjaan, dan 3) mengevaluasi kinerja.
2. Demikian juga dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kaur. Faktor-faktor yang menentukan kinerja DPRD dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kaur adalah faktor internal dan eksternal yang berkontribusi atau memprediksi keberhasilan DPRD dalam melaksanakan APBD Kabupaten Kaur dengan cukup baik dan menguntungkan.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pemantauan DPRD terhadap pelaksanaan APBD pemerintahan Kaul menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD pemerintahan Kaul sudah optimal, namun masih belum optimal. Oleh karena itu peneliti memberikan saran agar kedepannya dapat berfungsi secara maksimal. Meskipun anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintahan Kaul telah berhasil dilaksanakan di bawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun masih terdapat beberapa kekurangan masih tertinggal diperhatikan terkait etos kerja para anggota dan pemimpin, rasa tanggungjawab dan iniatif, serta rencana masa depan yang harus selalu diprioritaskan dalam menjalankan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, & Sanit. (1985). *Perwakilan politik di Indonesia*. Rajawali.
<https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i1.119>
- Arikunto. (2006). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Rineka cipta.
- Bogdan, & Robert. (1990). *Riset kualitatif untuk pendidikan: pengantar ke teori dan metode*. Depdikbud.
- Dadang Solihin. (2002). *OTONOMI Penyelenggaraan Pemerintahan DAERAH*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Feriyanto dkk. (2015). *Pengantar Manajemen*. media tera.
- George R. Terry. (2005). *Dasar-dasar manajemen*. Bumi Aksara.
- HAMDI, & Muchlis. (2013). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Kemenkum Ham. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.5876>
- J. Kaloh. (2002). *Mencari bentuk otonomi daerah*. Rieneka Cipta.
- Lexy J.Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya
- Lexy J, & Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32167>
- Lorita, E. (2010). MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA. In *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*. BUMI AKSARA. <https://doi.org/10.37676/professional.v2i2.170>
- Miftah Thoha. (2012). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT.Raja Grafindo Persada
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Mohammad, & Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Robbins. (2002). *Prinsip-prinsip perilaku organisasi*. Erlangga.
- Singarimbun Masri. (1989). *Metode penelitian survai*. LP3ES.
- Sondang P. Siagian. (2002). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi aksara.
- Sugiyono. (2001). *Statistik Non Parametris (Untuk Penelitian)*. CV. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2007). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *MEMAHAMI PENELITIAN KUALITATIF*. CV.ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. In *Bandung: Alfabeta*. (p. 118). Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *STATISTIKA untuk PENELITIAN*. ALFABETA, CV.
- Suhartono. (1994). *Sejarah pergerakan nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi 1908-1945*. Pustaka Pelajar.

SYAMSI, & Ibnu. (1994). *Pokok-pokok organisasi dan manajemenEvaluasi Program pendidikan*. Rineka Cipta. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.6>

T. Hani Handoko. (2012). *Cover Image MANAJEMEN PERSONALIA DAN SUMBER DAYA MANUSIA*. BPFE-Yogyakarta. World Scientific

Tatang M. Amirin. (2000). *Menyusun rencana penelitian*. Rajawali.

Thaib, & Dahlan. (1999). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi*. Liberty.

Thoha. Miftah. (2012). *Birokrasi pemerintah dan kekuasaan di indonesia*. Matapena Institute.

W. Gulo. (2002). *Metodologi penelitian*. Grasindo.

W.J.S. Poerwadarminta. (1999). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Wahyudi Kumorotomo, & Margono, S. A. (1998). *Sistem informasi manajemen dalam organisasi-organisasi publik*. Gadjah Mada University Press.

artikel aprianto

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ut.ac.id Internet Source	2%
2	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	1%
3	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unwira.ac.id Internet Source	1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
8	123dok.com Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	1%

10	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1 %
11	id.wikisource.org Internet Source	1 %
12	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
13	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
14	Marlin Pareda, Jullie J Sondakh, Ventje Ilat. "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2017 Publication	<1 %
15	Submitted to Keimyung University Student Paper	<1 %
16	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
18	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1 %

20	jurnal.umsrappang.ac.id Internet Source	<1 %
21	portaluniversitasquality.ac.id:55555 Internet Source	<1 %
22	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
23	www-wds.worldbank.org Internet Source	<1 %
24	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
25	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
26	www.scilit.net Internet Source	<1 %
27	media.neliti.com Internet Source	<1 %
28	desainkafe.blogspot.com Internet Source	<1 %
29	journals.unihaz.ac.id Internet Source	<1 %
30	stmikgici.ac.id Internet Source	<1 %
31	makassar.bpk.go.id Internet Source	<1 %

32	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
33	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
34	Agus Dwi Janarko, Tri Irawati, Sri Hariyati Fitriasih. "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Supplier Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Di Toko Listrik", Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKomSiN), 2022 Publication	<1 %
35	adoc.pub Internet Source	<1 %
36	edogawa-aya.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	makalahkalimantandanprovinsikalimanta.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
39	www.donggala.go.id Internet Source	<1 %
40	www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id Internet Source	<1 %
41	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %

42 www.koreascience.or.kr <1 %
Internet Source

43 www.scribd.com <1 %
Internet Source

44 e-journal.upr.ac.id <1 %
Internet Source

45 repository.ub.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

artikel aprianto

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11
